



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Fauzan Aljabari Alias Kucing Bin Dullah**
2. Tempat lahir : Kadundung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/13 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kadundung, RT/RW : 001/002, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa M. Fauzan Aljabari Alias Kucing Bin Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M FAUZAN ALJABARI alias KUCING Bin DULLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M FAUZAN ALJABARI alias KUCING Bin DULLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZI warna merah tanpa plat No Pol, No mesin: E3R5E-0102919, No rangka: MH3UE1120GJ098813

Di kembalikan kepada yang berhak yakni saksi LEONI Binti SUPRIADI

- 1 (satu) buah switer warna merah hitam

Di kembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa M FAUZAN ALJABARI alias KUCING Bin DULLAH

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa M FAUZAN ALJABARI alias KUCING Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 wita saksi LEONI alias LONI Binti SUPRIADI berkomunikasi dengan terdakwa melalui media sosial (Facebook) yang bersepakat untuk bertemu di Bandara Bua, kemudian setelah saksi LEONI bertemu dengan terdakwa, dan atas permintaan terdakwa agar saksi LEONI mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No Pol DP 3630 UE ke suatu tempat untuk mengambil baju milik terdakwa, namun pada perjalanan arah kota Palopo yakni di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, terdakwa yang pada saat itu membonceng saksi LEONI memberhentikan sepeda motor yang digunakan, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LEONI tersebut dan saksi LEONI pun meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa.
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi LEONI dan Terdakwa tetap menguasai sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki ;
- Bahwa Saksi LEONI tidak pernah memberikan motor miliknya tersebut kepada Terdakwa untuk dimiliki oleh Terdakwa.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi LEONI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa M FAUZAN ALJABARI alias KUCING Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 wita saksi LEONI alias LONI Binti SUPRIADI berkomunikasi dengan terdakwa melalui media sosial (Facebook) yang bersepakat untuk bertemu di Bandara Bua, kemudian setelah saksi LEONI bertemu dengan terdakwa, dan atas permintaan terdakwa agar saksi LEONI mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No Pol DP 3630 UE ke suatu tempat untuk mengambil baju milik terdakwa, namun pada perjalanan arah kota Palopo yakni di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, terdakwa yang pada saat itu membonceng saksi LEONI memberhentikan sepeda motor yang digunakan, lalu terdakwa berkata kepada Saksi LEONI, "pinjam ka motor dulu sebentar" dan dijawab oleh Saksi LEONI, "mau ko ke mana?", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa, "mau pergi ambil baju ku di rumahnya tante ku". Karena alasan Terdakwa tersebut, maka Saksi LEONI mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa ternyata sepeda motor milik Saksi LEONI tersebut tidak digunakan untuk mengambil baju Terdakwa di rumah tantenya melainkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Makassar dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi LEONI karena memang Terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik Saksi LEONI tersebut ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi LEONI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp



1. Saksi **Leoni alias Loni Binti Supriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil barang sebuah sepeda motor milik orang tua Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada dirumah kediaman Saksi ketika itu terdakwa mengirim *chat* kepada Saksi melalui aplikasi pesan *whatsapp* yang intinya terdakwa ingin mengajak Saksi jalan-jalan, kemudian Saksi langsung menuju tempat yang telah disepakati lalu bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi pakai, tiba-tiba ditengah perjalanan terdakwa menyuruh Saksi berhenti sambil mengatakan "*saya pinjam dulu motormu saya mau mengambil dulu dirumah tanteku*", awalnya Saksi menolak namun terdakwa sedikit memaksa sehingga Saksi pinjamkan dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum kembali;
- Bahwa pada awalnya Saksi memang kenal dan berpacaran dengan terdakwa sehingga Saksi percaya begitu saja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehari atau dua hari setelahnya terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi tidak diambil karena hanya dipinjam saja;
- Bahwa setelah Saksi menunggu selama kurang lebih 4 (empat) jam dilokasi tempat Saksi ditinggalkan oleh terdakwa, kemudian ada orang lewat dan menghampiri Saksi, orang tersebut lalu menghubungi Bapak Saksi sehingga kemudian Saksi dijemput oleh Bapak saksi;
- Bahwa reaksi bapak saksi setelah mendengar kejadian yang saksi alami, Bapak saksi bersama saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi belum terlalu lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan baru;
- Bahwa adapun merk sepeda motor tersebut adalah Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE nomor rangka MH3UE1120GJ098813 dan nomor mesin E3R5E-0102919;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diamankan polisi, masih dalam pengusaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada saksi karena diambil sebagai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi Supriadi alias Pak Satri Bin Guni dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil barang sebuah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada dirumah kediaman Saksi ketika itu ada orang yang menelpon Saksi yang mengatakan bahwa ada anak Saksi dikampung padang kalua ditinggalkan oleh temannya, lalu seketika itu juga Saksi langsung berangkat ketempat yang dimaksud oleh sipenelpon tersebut bersama dengan istri Saksi dan Badaruddin, ketika Saksi sampai ditempat kejadian Saksi dapati anak Saksi Lioni dan Saksi langsung menanyakan dimana sepeda motornya kemudian Lioni menjawab bahwa sepeda motornya diibawa oleh terdakwa dan tidak kembali sampai sekarang, lalu Saksi membawa pulang Lioni kerumah sambil mencari terdakwa tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa setelah Saksi berusaha menghubungi terdakwa dan tidak ada jawaban akhirnya saksi mengambil keputusan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai hal yang Saksi alami keesokan harinya;
- Bahwa sehari atau dua hari setelah terdakwa membawa sepeda motor Saksi, terdakwa sempat menghubungi Lioni dan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi tidak diambil hanya dipinjam saja;
- Bahwa setelah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) setelah kejadian, Saksi dikabari oleh polisi bahwasanya sepeda motor Saksi sudah ditemukan di Kota Palopo;
- Bahwa pada saat ditemukan oleh polisi sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengenal terdakwa sebelumnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp



- Bahwa sepeda motor tersebut masih kondisi baik dan masih layak harga pasarannya masih diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa adapun merk sepeda motor tersebut adalah Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE nomor rangka MH3UE1120GJ098813 dan nomor mesin E3R5E-0102919;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa belum dikembalikan karena diambil sebagai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi Badaruddin alas Bapaknya Reno Bin Pasande dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni sebuah sepeda motor milik Saksi Lioni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada dirumah kediaman Supardi ketika itu ada orang yang menelpon yang mengatakan bahwasanya anak Supardi yang bernama Lioni sedang berada ditengah jalan sepi seorang diri telah ditinggal oleh temannya di Desa Kalua, ketika itu Supardi dan istrinya serta juga ikut berangkat kelokasi yang dimaksud oleh sipenelpon tersebut, ketika sampai dilokasi tempat kejadian Saksi melihat ada Lioni sedang sendirian;
- Bahwa setelah Saksi dan Supardi berusaha menghubungi terdakwa tidak ada jawaban lalu kemudian mengambil kesimpulan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai hal tersebut keesokan harinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih kondisi baru;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih kondisi baik dan masih layak harga pasarannya masih diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun merk sepeda motor tersebut adalah Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE nomor rangka MH3UE1120GJ098813 dan nomor mesin E3R5E-0102919;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar semua

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yakni sepeda motor milik korban Lioni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa awalnya *chattingan* dengan korban Lioni lalu janji ketemuan disuatu tempat setelah ketemu Terdakwa ajak pergi dan korban Lioni membonceng Terdakwa lalu sesampai ditempat kejadian Terdakwa minta berhenti lalu berpura-pura ingin meminjam sepeda motor korban dengan cara memaksa lalu dan berpura-pura ingin mengambil baju dirumah tante Terdakwa;
- Bahwa sedari awal Terdakwa memang modus saja mendekati korban Lioni hanya untuk ingin mengambil sepeda motor korban lioni;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya ingin memakai sendiri sepeda motor tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor korban Lioni ditempat kejadian Terdakwa sudah membawa ke Kota Palopo, Toraja terus ke Kota Makassar dan kembali Palopo selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali ke Kota Palopo tiba-tiba ada polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Kantor polisi untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain dan pada saat itu Terdakwa juga ditangkap dan dihukum sekitar 1 (tahun) penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil motor saja tanpa STNK ataupun BPKBnya;
- Bahwa belum lama ini Terdakwa kenal dengan korban Lioni;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara 1 (satu) tahun karena kasus pencurian handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZI warna merah tanpa plat Nomor Polisi, Nomor mesin: E3R5E-0102919, Nomor rangka: MH3UE1120GJ098813
2. 1 (satu) buah switer warna merah hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, awalnya Terdakwa *chattingan* dengan Saksi Korban Lioni dan membuat janji untuk bertemu sehingga Saksi Korban menjemput Terdakwa, kemudian bepergian bersama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE nomor rangka MH3UE1120GJ098813 dan nomor mesin E3R5E-0102919 milik saksi Korban, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi korban;
2. Bahwa setelah sampai di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Terdakwa kemudian meminta berhenti dan meminta agar saksi Korban meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE yang dikendarai tersebut dengan alasan ingin mengambil baju dirumah tante Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa kemudian tidak pernah kembali membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, akan tetapi justru membawa ke Kota Palopo lalu ke Toraja, ke Kota Makassar dan kembali Palopo selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa ditangkap polisi dalam keadaan masih menguasai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barangiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijk Person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Fauzan Aljabari Alias Kucing Bin Dullah** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa konsep “memiliki” atas barang bergerak (berkenaan dengan barang bukti dalam perkara *a quo* yang merupakan barang bergerak) dalam ilmu hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 BW adalah “barangsiapa menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, kaidah-kaidah kepatutan, kesopanan, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa adapun sub-unsur dengan sengaja menurut Majelis bersifat *inheren* dalam perbuatan memiliki, karena tidaklah dapat terjadi perbuatan memiliki tanpa dilakukan secara sengaja, sehingga apabila sub-unsur memiliki barang telah terbukti maka dengan serta merta terbukti pula sub-unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menguasai barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE nomor rangka MH3UE1120GJ098813 dan nomor mesin E3R5E-0102919 sejak hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA yang diperoleh dari saksi Korban Lioni;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa diakuinya telah digunakan bepergian selama 1 (satu) minggu dari Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ke Kota Makassar, Toraja dan Kota Palopo, yang mengisyaratkan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut yang bebas ia pergunakan kemana saja ia inginkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa ternyata barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE nomor rangka MH3UE1120GJ098813 dan nomor mesin E3R5E-0102919 tersebut adalah milik saksi Korban **Leoni alias Loni Binti Supriadi**;

Menimbang, bahwa saksi Korban dalam keterangannya tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mempergunakan sepeda motor miliknya selama waktu yang digunakan Terdakwa karena Terdakwa hanya meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil baju dirumah tante Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak saksi



korban selaku pemilik yang sah dan dapat kualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE nomor rangka MH3UE1120GJ098813 dan nomor mesin E3R5E-0102919 **yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** yaitu saksi Korban **Leoni alias Loni Binti Supriadi**, dengan demikian maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Menimbang, bahwa sepintas lalu dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah disinggung bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE dari saksi Korban Leoni alias Loni dengan cara meminjam;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah, cara beralihnya penguasaan atas barang dalam penguasaan Terdakwa dilakukan tidak dengan cara-cara yang melawan hukum, yang menjadi unsur pembeda dengan delik pencurian yang hampir memiliki karakter yang serupa dengan tindak pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diawal bahwa cara beralihnya penguasaan atas barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE dari pemilik yang sah yakni saksi Korban Leoni alias Loni kepada Terdakwa dilakukan dengan cara “pinjam meminjam” yang kronologinya diuraikan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, awalnya Terdakwa chattingan dengan Saksi Korban Lioni dan membuat janji untuk bertemu sehingga Saksi Korban menjemput Terdakwa, kemudian bepergian bersama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warnah merah dengan Nopol DP 3630 UE nomor rangka MH3UE1120GJ098813 dan nomor mesin E3R5E-0102919 milik saksi Korban, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi korban;
- setelah sampai di Dusun Batu Tongkon Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Terdakwa kemudian meminta berhenti dan **meminta agar saksi Korban meminjamkan** sepeda motor yang dikendarai tersebut dengan alasan ingin mengambil baju dirumah tante Terdakwa;



- Terdakwa kemudian tidak pernah kembali membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, hingga akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum keperdataan “pinjam meminjam” adalah perbuatan hukum yang dibenarkan oleh hukum, begitupun dalam lapangan hukum pidana tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum sepanjang tidak dibarengi dengan anasir delik, sehingga dengan demikian maka terbukti bahwa barang sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 CW warna merah dengan Nopol DP 3630 UE nomor rangka MH3UE1120GJ098813 dan nomor mesin E3R5E-0102919 **ada dalam kekuasaan** Terdakwa **bukan karena kejahatan** sehingga unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna merah tanpa plat No Pol, No mesin : E3R5E-0102919, No rangka : MH3UE1120GJ098813” yang telah disita dari Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Leoni Binti Supriadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa “1 (satu) buah switer warna merah hitam” milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah pengulangan tindak pidana (*residive*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M FAUZAN ALJABARI alias KUCING Bin DULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZI warna merah tanpa plat No Pol, No. mesin: E3R5E-0102919, No rangka: MH3UE1120GJ098813

Di kembalikan kepada saksi Korban LEONI Binti SUPRIADI

- b. 1 (satu) buah switer warna merah hitam

Di kembalikan kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, **Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Jafar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatismiko, S.H., M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. **Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.**

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.